

Research Article

Penerapan Pendekatan Person Centred Therapy Dalam Konseling Kelompok Untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri (Self Trust) Terhadap Korban Tindakan Pelecehan Seksual

Anissa¹, Yeni Karneli², Netrawati³

1. Universitas Negeri Padang, anissa.spdo3@gmail.com
2. Universitas Negeri Padang, yenikarneli.unp@gmail.com
3. Universitas Negeri Padang, netrawati@fip.unp.ac.id

Copyright © 2024 by Authors, Published by Counselia: Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. This is an open access article under the CC BY License:

(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Received : June 30, 2024

Revised : July 27, 2024

Accepted : August 10, 2024

Available online : September 29, 2024

How to Cite: Anissa, Yeni Karneli, & Netrawati. (2024). Penerapan Pendekatan Person Centred Therapy Dalam Konseling Kelompok Untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri (Self Trust) Terhadap Korban Tindakan Pelecehan Seksual. *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 5(2), 393–401. <https://doi.org/10.31943/counselia.v5i2.169>

Abstract. The rise in acts of sexual harassment in Indonesia has caused prolonged trauma to victims of sexual harassment, both physically and verbally, so that victims become less self-confident. This is a special concern and concern for victims of sexual harassment, with this phenomenon occurring frequently recently. A person-centred therapy approach was held to increase self-confidence (self-trust) which can help victims increase their self-confidence. Based on cases that occurred in Indonesia, acts of sexual harassment were found that occurred among children and teenagers in the school environment and outside the school environment. Factors that influence the occurrence of acts of sexual harassment are that the perpetrators are usually people closest to the victim, even from the victim's family, so that sexual harassment usually occurs anywhere. Furthermore, the factor that influences the occurrence of sexual harassment is because the victim is thought to be silent and will not dare to tell about the act of sexual harassment. This happened to him because it caused trauma which made the victim feel insecure and close himself off from his environment. The application of the person-centred therapy counseling approach to victims of sexual harassment is that the counselor carries out counseling using a person-centred therapy approach so that the victim becomes self-confident and does not close himself off from his environment.

Keywords: Approach, Person Centered Therapy, Self-Esteem, Victim, Sexual Abuse.

Abstrak. Maraknya tindakan pelecehan seksual di Indonesia menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap korban pelecehan seksual baik secara fisik maupun secara verbal sehingga korban menjadi tidak percaya diri, hal ini menjadi perhatian yang khusus dan keprihatinan terhadap korban pelecehan seksual, dengan terjadinya fenomena yang sering terjadi belakangan ini. Diadakan nyalah sebuah penerapan pendekatan person centred therapy untuk meningkatkan kepercayaan diri (self-trust) yang dimana dapat membantu korban dalam meningkatkan kepercayaan diri. Berdasarkan kasus yang terjadi di Indonesia bahwa ditemukannya tindakan pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak dan remaja yang berada pada lingkungan sekolah maupun diluar lingkungan sekolah. Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan pelecehan seksual adalah pelaku biasanya orang-orang terdekat korban bahkan dari keluarga korban sehingga pelecehan seksual biasa terjadi dimana saja selanjutnya faktor yang mempengaruhi timbulnya pelecehan seksual adalah karena korban dianggap bungkam dan tidak akan berani untuk memberi tahu tindakan pelecehan seksual yang terjadi pada dirinya karna hal tersebut menimbulkan trauma yang membuat korban merasa tidak percaya diri dan menutup diri dari lingkungannya. Penerapan pendekatan person centred therapy konseling yang dilakukan terhadap korban pelecehan seksual adalah konselor melakukan konseling dengan pendekatan person centred therapy agar korban menjadi percaya diri dan tidak menutup diri dari lingkungannya.

Kata Kunci: Pendekatan, Person Centered Therapy, Kepercayaan Diri, Korban, Pelecehan Seksual.

PENDAHULUAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti pelecehan seksual bermakna Merendahkan, Menghina oranglain, di Indonesia sendiri kasus pelecehan seksual sering kali terjadi, kasus ini terus bertambah setiap tahunnya, mulai dari pelecehan seksual yang berbentuk candaan, verbal, bahkan sampai pelecehan seksual melalui fisik. Pelecehan seksual dapat dialami oleh banyak kelompok, baik pada anak-anak, remaja, hingga laki-laki juga dapat mengalami pelecehan seksual, dari berbagai banyak kasus pelecehan korban yang paling banyak ditemukan adalah perempuan. Ada banyak faktor yang menyebabkan kerentanan perempuan menjadi korban pelecehan seksual Baik dilakukan dalam ruang public maupun domestic. (Paradiaz & Sopyono, 2022)

Meskipun sudah ada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan DPR RI, namun perlindungan terhadap hak korban belum sepenuhnya terlindungi sehingga seringkali hanya mendapatkan pendampingan dari tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selain itu, pemulihan fisik dan mental terhadap korban kekerasan seksual belum terakomodasi sepenuhnya, termasuk dalam hal mendapatkan jaminan kehidupan yang layak guna meringankan trauma mereka. Sehingga diperlukan regulasi untuk mengakomodasi perlindungan terhadap korban kekerasan seksual salah satunya dengan menghadirkan Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

Undang-Undang pelecehan seksual ini datur dalam UU No.12 Tahun 2022 tentang TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) dalam pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwasanya seseorang yang melakukan tindakan non fisik seperti isyarat, tulisan, dan/atau perkataan kepada orang lain yang berkaitan dengan bagian tubuhnya serta kemauan seksual, maka dapat dijatuhkan pidana sebab pelecehan seksual non fisik. Pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran ini akan dihukum penjara paling lama Sembilan bulan atau denda maksimal Rp 10 juta.

Undang-Undang mengenai pelecehan/kekerasan seksual tidak dijelaskan secara rinci dalam KUHP melainkan hanya menggunakan istilah perbuatan cabul

yang mana diatur dalam KUHP pada pasal (Pasal 289 s.d. Pasal 296 KUHP) pada pasal 289 menjelaskan tentang “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Sehingga pelecehan seksual ditafsirkan sebagai perbuatan yang melanggar norma atau kesusilaan.

Menurut data statistik peluncuran catatan tahunan Komnas perempuan tahun 2022 terhadap perilaku pelecehan seksual yang menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah kasus dalam kurun waktu 10 tahun (2012-2021) yakni kekerasan berbasis gender (KGB) yang meningkat sebanyak 50% dibanding tahun sebelumnya (2020) yaitu sebanyak 338.496 kasus. Dimana bentuk kekerasan seksual yang dialami perempuan dalam lima tahun terakhir, meliputi; kekerasan psikis sebanyak 36%, kekerasan seksual 33%, kekerasan fisik 18% dan kekerasan ekonomi sebanyak 13%. Dan pelaku biasanya merupakan seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan korban.

Pendekatan person centered therapy. person centered therapy merupakan pendekatan yang ditemukan oleh Carl R Rogers. Menurut Gillon pendekatan person centered therapy adalah pendekatan yang berpusat kepada klien dan berkembang secara signifikan Rogers sendiri sangat terlibat dalam gerakan tersebut serta untuk mendorong penerapan pendekatan terpusat pada klien terhadap kepentingan masyarakat dan global pergeseran penekanan dari klien centered therapy ke arah yang lebih holistik dengan nama ke person centered therapy. Nama person centered therapy ini menunjukkan penerapan pendekatan untuk jangkauan yang lebih luas dari sekedar konteks untuk terapi psikologis seperti yang tersirat dengan istilah Client (Gillon, 2007).

Dalam pendekatan konseling menggunakan pendekatan person centered therapy tentunya terdapat teknik-teknik yang sesuai untuk memberi bantuan kepada klien teknik-teknik tersebut akan dilakukan kepada klien sesuai kebutuhan yang diperlukan dalam proses konseling nantinya jika konselor hanya memberikan bimbingan sesuai pengalaman dikawatirkan tidak sesuai untuk kondisi dan kebutuhan klien karena klien nantinya akan melanjutkan hidupnya Dalam pemakaian teknik konseling dari pemahaman tentang sikap konselor karena dalam melakukan konseling seperti pertanyaan, dorongan sugesti dipakai dalam frekuensi yang rendah atau dasar-dasar konselingnya saja. Yang lebih utama dalam pemakaian teknik konseling adalah konseling yang bervariasi dengan tujuan pelaksanaan konseling serta memenuhi sikap konselor karena pendekatan person centered therapy yang ditemukan oleh Carl Rogers terfokus pada cara-cara penerimaan pertanyaan dan komunikasi orang lain dan lebih memahami klien.

Pentingnya konseling bagi penderita korban pelecehan seksual harus selalu diperhatikan proses pendampingan korban juga harus ditingkatkan untuk itu diperlukannya pendampingan baik secara fisik maupun mental korban khususnya agar korban menjadi percaya diri dan tidak menutup diri dari lingkungan sehingga dengan konseling dapat memulihkan mental dan psikis korban agar kembali stabil dan dapat melanjutkan kehidupannya sebagaimana mestinya dalam masyarakat dan lingkungan sekitar korban. “Penerapan Pendekatan *Person Centred Therapy*

Untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri (*Self-Trust*) Terhadap Korban Tindakan Pelecehan Seksual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek kajian menggunakan data pustaka berupa buku sebagai sumber datanya (Sutrisno, 2002). Studi kepustakaan ini merupakan studi ilmiah yang dimana para ahli para pakar mempertanyakan suatu masalah dan mengumpulkan bahan-bahan yang sesuai dengan permasalahan yang ingin diangkat oleh seorang peneliti sehingga menghasilkan beberapa temuan yang akhirnya akan dibahas dan menghasilkan sebuah karya baru. Kajian kepustakaan ini dilakukan secara mendalam secara deskriptif dan mengembangkannya secara teliti dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Person Centred Therapy

1. Pengertian Person Centred Therapy

Pendekatan person centered di kembangkan oleh Carl R. Rogers. Menurut Rogers manusia adalah rasional, tersosialisasikan, unik dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Person centreded adalah konsep tentang diri dan konsep mengenai diri serta teori tentang kepribadian (Chasanah, 2018).

Menurut Willis dalam (Lusiana, 2017) adalah suatu metode bantuan yang dilakukan dengan cara berdialog antara konselor dengan konseli, agar tercapai gambaran yang serasi antara ideal self dengan actual self.

Client-Centered Therapy, menurut (Sayekti 2010:1) tokoh dari pendekatan Client-Centered Therapy adalah Carl R. Rogers, dalam pendapatnya yang menyatakan bahwa penyelesaian masalah pusatnya ada pada klien, banyak kesamaannya dengan makna konseling secara umum. Konseling pada dasarnya proses membantu individu, berarti individu itu sendirilah yang harus menyelesaikan masalahnya. Pendekatan ini memiliki banyak sekali unsur positif, seperti peranan konseli sendiri sebagai pihak yang akhirnya menentukan keberhasilan atau kegagalan proses konseling, Kebebasan kepada konseli untuk menentukan apa yang akan diubah pada dirinya. Dalam proses konseling penting adanya hubungan yang baik antar pribadi bagi konselor dan konseli. Di samping hal itu konselor harus menunjukkan sikap penuh pemahaman dan penerimaan terhadap konseli.

Adapun teknik-teknik pendekatan client-centered yang perlu diperhatikan seperti acceptance (penerimaan), understanding (mengerti, memahami), respect (rasa hormat), reassurance (menentramkan hati, meyakinkan), encouragement (dorongan), limited questioning (pertanyaan terbatas), reflection (memantulkan pertanyaan dan perasaan).

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendekatan person centered therapy menekankan pada kecakapan konseli untuk menemukan solusi yang penting bagi dirinya. Pada terapi ini berfokus pada bagaimana konselor dapat membantu dan mengarahkan konseli pada pengaktualisasian diri untuk dapat mengatasi permasalahannya dan mencapai

kebahagiaan atau mengarahkan individu menjadi orang yang berfungsi sepenuhnya.

2. Struktur Dasar Person Centred Therapy

Terdapat tiga pokok mengenai kepribadian yang dikemukakan oleh Rogers yang mendasari teknik konselingnya, diantaranya sebagai berikut:

a. Organisme

Organisme melambangkan pada pengalaman-pengalaman, sehingga menjadi disadari atau menolak untuk melambangkan pengalaman-pengalaman tersebut sehingga tetap tidak disadari atau kemungkinan tidak memperdulikan pengalaman tersebut.

b. Medan Phenomenal

Medan Phenomenal hanya dapat diketahui oleh subjek yang mengalaminya. Orang lain hanya mengetahui pengalaman seseorang dari kesimpulan atas dasar empaty.

c. Self

Merupakan bagian yang terpisah dari medan phenomenal yang berisi pola pengamatan dan penilaian sadar dari subjek. Dari pengalaman-pengalaman, seseorang akan dapat membentuk pola pengamatan dan penilaian terhadap diri sendiri secara sadar, baik sebagai subjek maupun objek. Self tersebut dinamakan Self Concept (konsep diri).

3. Tujuan Person Centred Therapy

Menurut Corey (Corey, 2005) person centred bertujuan agar klien mengalami keberadaannya secara identik dengan menjadi sadar atas keberadaan dan potensi potensi serta sadar bahwa ia dapat membuka diri dan bertindak berdasarkan kemampuannya.

Menurut Komalasari dalam (Lusiana, 2017) person centred bertujuan membantu konseli menemukan konsep dirinya yang lebih positif lewat komunikasi konseling, konselor mendudukan klien sebagai orang yang penting dan orang yang memiliki potensi positif dengan penerimaan tanpa syarat (*unconsitional positive regard*) yaitu menerima klien apa adanya.

Tujuan dasar pendekatan person centred terlihat dari pendapat Rogers tentang individu yang dapat mengaktualisasikan diri dimana seseorang individu yang dapat mengaktualisasikan mempunyai karakteristik sebagai berikut:

a. Memiliki keterbukaan terhadap pengalaman (*opennes to experience*)

Memandang kenyataan dan membuka kesadaran yang menyiratkan seperti kenyataan itu hadir ada diluar dirinya. Klien diharapkan dapat lebih terbuka dan lebih sadar dengan kenyataan pengalaman mereka.

b. Kepercayaan terhadap diri sendiri (*self-trust*)

Problem pada utama adalah ketidak percayaan terhadap diri sendiri yang dimiliki konseli sangat rendah tidak dapat mengambil keputusan secara mandiri. Konselor membatu klien lebih terbuka pada pengalaman-pengalaman yang akanmembuat kepercayaan diri klien muncul secara perlahan.

c. Dapat melakukan evaluasi internal

Konseli mencari pada diri sendiri atas jawaban-jawaban masalah pada dirinya sendiri, serta menetapkan standar tingkah laku dan melihat kedalam

dirinya sendiri dalam membuat putusan-putusan dan pilihan-pilihan hidupnya.

d. Keinginan yang berkelanjutan untuk berkembang

Klien menyadari bahwa pertumbuhan dirinya adalah proses yang berkesinambungan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pendekatan person centred yaitu dapat membantu klien untuk menemukan konsep dirinya yang lebih positif lewat komunikasi konseling, dimana konselor menundukkan klien sebagai orang yang berharga, orang yang penting dan orang yang memiliki potensi positif dengan penerimaan tanpa syarat.

Pelecehan Seksual

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Menurut Jeffery S Nevid (2003, 232) Pelecehan seksual (*sexual harassment*) adalah segala bentuk perbuatan paksaan seksual, dimana seseorang menjadikan orang lain sebagai sasaran dari ajakan, komentar, gerakan, dan kontak fisik untuk memperoleh keuntungan seksual. Pelecehan seksual banyak terjadi di lingkungan kerja, sekolah, atau konsultasi terapis. Indikator kekerasan seksu saat ada paksaan dari salah satu pihak, aktivitas seksual dan memberikan kepuasan seksual pada satu pihak. Indikator lain yang menyebabkan meningkatnya kasus pelecehan seksual yaitu penggunaan internet yang tidak terkontrol dan berlebihan khususnya yang menampilkan beberapa tayangan pornografi.

Menurut Rohan Coier (1998, 2) Pelecehan seksual dirasakan sebagai perilaku intimidasi, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menempatkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya. Dalam pengertian pelecehan seksual ini sangat banyak yang diberikan orang dalam konteks kalimat. Namun, dari semua pengertian itu dapat dirasakan oleh korbannya tidak menyenangkan, karena perbuatan tersebut bersifat intimidasi, menghina, atau tidak menghargai dengan membuat seseorang sebagai objek pelampiasan seksual.

Dalam konteks pengertian pelecehan seksual diatas, banyak arti yang disampaikan dalam bentuk kalimat. Namun secara garis besar, yang dirasakan para korban adalah perbuatan tidak menyenangkan yang bersifat mengintimidasi, memaksa, atau tidak menghargai karena menjadikan seseorang sebagai objek pelampiasan seksual.

2. Bentuk-bentuk Pelecehan Seksual

Bentuk pelecehan seksual sangat beragam dari yang ringan hingga yang berat. Beberapa perilaku yang termasuk pelecehan seksual antara lain:

- a. Menggodanya secara terus menerus dengan kata-kata tentang hal yang berkaitan dengan seks.
- b. Memegang atau menyentuh anggota tubuh, terutama organ reproduksi orang lain dengan tujuan seksual.
- c. Membuat atau mengirimkan gambar-gambar, kartun atau hal lainnya yang terkait dengan seks.

- d. Melakukan tindakan yang mengarah pada perilaku seksual dengan unsur pemaksaan misalnya mencium atau mengaja berhubungan seksual.
 - e. Melakukan kekerasan termasuk memukul atau menendang untuk memaksa agar orang lain menuruti keinginan seksual pelaku.
 - f. Melakukan hubungan seksual dengan kekerasan (pemerksaan).
3. Dampak Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis pada anak maupun orang dewasa. Namun, kasus pelecehan seksual sering tidak terungkap karena korban cenderung merasa takut, mereka merasa terancam kedalam keadaan yang lebih buruk apabila melapor, korban merasa bahwa peristiwa pelecehan seksual terjadi karena kesalahan dirinya dan membuat korban merasa dirinya memermalukan nama keluarganya.

Menurut Orange & Brodwin dampak pelecehan seksual dapat digolongkan menjadi tiga (Paramastri, 2015):

- a. Dampak fisik, berupa sakit kepala, gangguan makan, rasa mual. Jika terjadi pelecehan seksual yang terbilang serius, selain mengalami gejala tersebut dapat menimbulkan rasa untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri.
- b. Dampak psikologis, meliputi trauma mental, ketakutan, malu, kecemasan, hilangnya rasa percaya diri, depresi.
- c. Dampak sosial berupa pengasingan dan penolakan oleh keluarga dan korban, perlakuan sinis dari masyarakat disekelilingnya, ketakutan terlibat dalam pergaulan, menurunnya tingkat kepercayaan diri.

Dengan demikian korban pelecehan seksual akan mengalami dampak secara fisik dan psikis sekaligus korban akan mengalami penurunan tingkat kepercayaan diri.

Penerapan Pendekatan *Person Centred Therapy* Untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri (*Self-Trust*) Terhadap Korban Tindakan Pelecehan Seksual

Konseling kelompok secara umum memiliki tiga tahap konseling pertama tahap awal, kedua tahap tengah dan ketiga tahap akhir pada awal konseling yang harus dilakukan konselor adalah membangun hubungan konseling yang baik dengan klien sebelum melakukan konseling konselor diharuskan membangun hubungan yang baik agar terjalin komunikasi secara verbal dan non verbal bukan menomor satukan masalah klien. membuat hubungan yang baik dan membuat klien nyaman membuat proses konseling berjalan dengan lancar sehingga konselor tidak akan kesusahan dalam menggali permasalahan klien nantinya. Setelah itu barulah konselor menafsirkan permasalahan yang dihadapi klien dan mendengarkan permasalahan klien.

Tahap selanjutnya tahap pertengahan dimana pada tahap ini konselor menjelajahi masalah klien, lalu menerapkan bantuan apa yang diberikan berdasarkan penilaian apa-apa yang telah didengarkan tentang masalah klien sehingga pada tahap ini konselor menerapkan pendekatan atau teknik-teknik yang sesuai dengan usia serta kondisi yang dialami klien dengan tepat. Dalam tahap ini juga konselor memberikan perspektif dan pandangan-pandangan yang baru yang mungkin tidak diketahui klien sehingga masalah yang dihadapi klien dapat dinilai

bersama-sama dan mungkin dapat memberikan berbagai alternatif baru yang mungkin belum diketahui oleh klien. dalam hal ini keretivitas konselor dituntut untuk meyusun rencana agar permasalahan klien dapat diatasi serta pengembangan diri klien memberikan pendekatan-pendekatan yang sesuai untuk klien, seperti halnya pendekatan person centered therapy pada permasalahan klien yang mengalami tindakan pelecehan seksual.

Dengan pendekatan person centered therapy atau pendekatan terfokus pada klien konselor memfokuskan diri kepada permasalahan yang dihadapi klien seperti apa yang dialami klien karna perosn centered therapy merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan suasana konseling yang kondusif untuk membantu klien menjadi pribadi yang dapat berfungsi secara utuh dan positif titik berat dari tujuan pendekaatan person centered therapy menjadikan tingkah laku klien tidak lagi berpura-pura dalam kehidupannya karena klien yang bermasalah cenderung mengembangkan kepura-puraan yang digunakan sebagai pertahanan terhadap hal-hal yang dirasakannya mengancam sehingga kepura-puraan ini menghambatnya tampil secara utuh dihadapan orang lain sehingga ia asing terhadap diri sendiri dan timbulnya rasa tidak percaya diri, melalui terapi ini diharapkan klien dapat keterbukaan pada pengalaman, kepercayaan terhadap diri sendiri, menghilangkan sikap dan prilaku yang kaku serta bersikap lebih matang dan teraktualisasi.

KESIMPULAN

Gambaran dampak dari tindakan pelecehan seksual, pelecehan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis pada anak maupun orang dewasa. Namun, kasus pelecehan seksual sering tidak terungkap karena korban cenderung merasa takut, mereka merasa terancam kedalam keadaan yang lebih buruk apabila melapor, korban merasa bahwa peristiwa pelecehan seksual terjadi karena kesalahan dirinya dan membuat korban merasa dirinya memermalukan nama keluarganya sehingga korban menjadi tidak percaya diri dan cendrung untuk menutup diri dari lingkungan masyarakat. Dalam penerapan pendekatan person centered therapy diharapkan dpaat meningkatkan kepeceayaan diri (*self-trust*) terhadap korban tindakan pelecehan seksual karena dengan melakukan pendekatan ini dapat meningkatkan kembali kepercayaan diri korban pelecehan seksual sehingga tidak menutup diri dari lingkungannya. Karena penerapan pendekatan person centered therapy ini sangatlah tepat untuk melakukan penanganan dalam kasus tindakan pelecehan seksual dimana konselor memberikan perspektif dan pandangan-pandangan yang baru yang mungkin tidak diketahui klien sehingga masalah yang dihadapi klien dapat dinilai bersama-sama dan mungkin dapat memberikan berbagai alternatif baru yang mungkin belum diketahui oleh klien, dalam hal ini keretivitas konselor dituntut untuk meyusun rencana agar permasalahan klien dapat diatasi serta pengembangan diri klien memberikan pendekatan-pendekatan yang sesuai untuk klien, seperti halnya pendekatan person centered therapy pada permasalahan klien yang mengalami tindakan pelecehan seksual.

Dengan pendekatan person centered therapy atau pendekatan terfokus pada klien konselor memfokuskan diri kepada permasalahan yang dihadapi klien

seperti permasalahan klien yang mengalami tindakan pelecehan seksual yang dialami klien karna perosn centered therapy merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menciptakan suasana konseling yang kondusif untuk membantu klien menjadi pribadi yang dapat berfungsi secara utuh dan positif titik berat dari tujuan pendekatan person centered therapy ini agar korban pelecehan seksual kembali percaya diri lagi dan tidak menutup diri dari lingkunganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Chasanah, U. (2018). *Pendekatan Person Centered berbasis nilai unggah-ungguh dalam pelayanan BK di sekolah*. 2(1), 15–22.
- Corey, Geral. (2013). *Konseling&Psikoterapi Teori Dan Praktek*, Bandung: Pt Refika Aditama.
- Corey, G. (2005). *Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Corey, G. (2009). *Theory and Practice Of Counseling And Psychotherapy*. USA: Thomson Books.
- Corey, Gerald. 2010. *Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Coier, Rohan. (1998). *Pelecehan Seksual (Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas)*. Yogyakarta: Tiara Yogya
- Gillon, E. (2007). *Person-Centred Counselling Psychology an Introduction*. London: SAGE Publications Ltd.
- Jefeery S Nevid (2003), *Psikologi Abnormal*, Jakarta: Glora Aksara Pratama.
- Jones, R.N. (2011). *Teori dan praktik konseling dan terapi, edisi keempat*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Lusiana, E. (2017). *Penggunaan Konseling Client Centered Dalam Meningkatkan Konsep Diri Positif Siswa (Studi Kasus Siswa Kelas X Smk Kesehatan Ypib Tumijajar Tahun Pelajaran 2016/2017)*. Retrieved from <http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/ALIB/article/view/13896>
- Paramastri, I. (2015). Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children. *Jurnal Psikologi*, 37(1), 1 – 12–12. <https://doi.org/10.22146/jpsi.7688>
- Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-62.
- Sayekti. (2010). *Berbagai Pendekatan Dalam Konseling*. Yogyakarta : Menara Mas Offset.
- Sutrisno Hadi. (2002). *Metodelogi Research*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Zuroff, D.C., & Blatt, S.J. (2006). The therapeutic relationship in the brief treatment of depression: Contributions to clinical improvement and enhanced adaptive capacities. *Journal of Consulting & Clinical Psychology*, 74, 130–140.